



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MALILI**

**JL.Dr. Sam Ratulangi No.7 Telp.(0474) 321 008  
MALILI 92981**

**Email : kecmalili@luwutimur.go.id**

---

**KEPUTUSAN CAMAT MALILI**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 09 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**KANTOR KECAMATAN MALILI**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Malili Kabupaten Luwu Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Malili Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

**MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11 Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN CAMAT MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR.

**KESATU** : Data Informasi yang Dikecualikan PPID Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengisian konsekuensi;

**KEDUA** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**KETIGA** : Keputusan Camat Malili ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

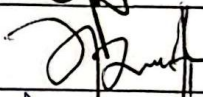
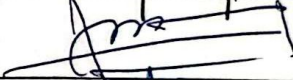
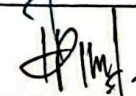
Ditetapkan di Malili

Pada tanggal : 30 Juni 2025



Nip. 19811116 201001 1 015

Bahwa Pengujian atas Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada Tabel di atas dilakukan oleh :

| NO | NAMA                 | JABATAN                              | UNIT KERJA              | TANDA TANGAN                                                                        |
|----|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | IRAWATI, S.Sos       | Sekretaris Camat                     | Kantor Kecamatan Malili |  |
| 2. | MUHAMMAD ISNANEN, SH | Kepala Seksi Pemerinathan            | Kantor Kecamatan Malili |  |
| 3. | ARIANI ASAAD, SS     | Kepala Seksi PMD                     | Kantor Kecamatan Malili |  |
| 4. | MAS'ANG, S.Pd        | Kepala Seksi Trantibun               | Kantor Kecamatan Malili |  |
| 5. | RISNAWINATA, SP      | Kepala Seksi Pelayanan Umum          | Kantor Kecamatan Malili |  |
| 4. | RENA JIHAD, SE       | Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian | Kantor Kecamatan Malili |  |
| 5. | SUDIRMAN, SE         | Kasubag. Umum dan Keuangan           | Kantor Kecamatan Malili |  |

Malili, 30 Juni 2025

Menyetujui



NASIR, SP, M.Si

Pangkat: Pembina

NIP. 19811116 201001 1 015

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 09 TAHUN 2025  
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID  
KANTOR KECAMATAN MALILI

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUANSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PPID KANTOR KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR**

| No. | Informasi                                                                                                          | Dasar Pengecualian                                                                                                                                   | Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik                                                                                           |                                                                                                                                              | Jangka Waktu                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | Dibuka                                                                                                                           | Ditutup                                                                                                                                      |                                                |
| 1.  | Biodata Elektronik PNS (database)                                                                                  | - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28a s/d h<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                                    | - Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia<br>- Melanggar HAM                                                           | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                                                                            | Tidak terbatas                                 |
| 2.  | Konfigurasi Database dan aplikasi serta username dan password                                                      | - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30 – 37<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17                                                      | Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)                                                             | - Melindungi/mengamankan perangkat serta data<br>- Menjaga/melindungi hak akses                                                              | Selama aplikasi masih digunakan                |
| 3.  | Data identitas pengadu atau palapor                                                                                | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h                                                                                                          | Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan | Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Tidak terbatas                                 |
| 4.  | Dokumen Laporan Keuangan / Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) beserta lampirannya yang belum diaudit oleh BPK | - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17<br>- PP No. 61 Tahun 2010 tentang KIP Pasal 3 | Dapat terjadi penyalahgunaan Laporan Keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab                                            | - Memperlancar proses Pemeriksaan oleh BPK<br>- Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik                                 | Sampai keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK |

|    |                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5. | Dokumen kepemilikan Tanah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</li> <li>- PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 86</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi pemilik tanah</li> <li>- Disalahgunakan oleh oknum yg mencari keuntungan / tidak bertanggung jawab</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan data pemilik tanah</li> <li>- Mencegah terjadinya peyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab</li> </ul> | Tidak terbatas |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Ditetapkan di Malili  
 Pada tanggal 30 Juni 2025  
  
**NASIR, SP. M. Si**  
 Pangkai, Pembina  
 NIP. 19811118 201001 1 015